

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS-PPAT ATAS AKTA YANG DIBUAT DI LUAR WILAYAH JABATANNYA (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)

### *THE RESPONSIBILITY OF THE NOTARY-PPAT FOR THE DEEDS CREATED OUTSIDE THEIR JURISDICTIONS (A Research in the Banda Aceh City)*

**Ananda Puteri Utami**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang, No.1, Darussalam, Banda Aceh - 23111  
e-mail: anandaputri6699@gmail.com

**Mustakim**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang, No.1, Darussalam, Banda Aceh - 23111  
e-mail: mustakim\_fh@unsyiah.ac.id

**Abstrak** – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab dilakukannya pembuatan suatu akta oleh Notaris-PPAT di luar wilayah jabatannya, dan tanggung jawab Notaris-PPAT atas akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya, dan kekuatan hukum atas akta Notaris-PPAT yang dibuat diluar wilayah jabatannya. Hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab dilakukannya pembuatan suatu akta Notaris-PPAT di luar wilayah jabatannya yaitu faktor ekonomi, kurangnya pemahaman terhadap kode etik, persaingan sesama Notaris-PPAT, rendahnya integritas moral, dan kurangnya pengawasan secara tegas terhadap Notaris-PPAT. Kekuatan hukum atas akta Notaris-PPAT yang dibuat diluar wilayah jabatannya yaitu akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apapun dan batal demi hukum. Tanggung jawab Notaris-PPAT atas akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya yaitu pertama, tanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Dalam hal bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dan menanggung segala kerugian yang telah disebabkan atas akta yang telah dibuat. kedua, Tanggung jawab Notaris-PPAT secara administrasi, dalam hal ini mengganti sejumlah dana yang telah diberikan klien untuk pengurusan, peringatan lisan hingga tertulis, serta pemberhentian jabatan. ketiga, tanggung jawab Notaris-PPAT secara pidana atas akta yang dibuatnya. Disarankan kepada NotarisPPAT dalam membuat akta, memperhatikan objek dari akta yang akan dibuatnya dan seksama dalam menjalankan kewenangannya terutama terhadap penghadap dan juga terhadap dirinya sendiri serta memperhatikan dengan teliti ruang lingkup dari wilayah jabatannya.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Notaris-PPAT, Akta, Bukan Wilayah Jabatannya.

**Abstract** - This research aims to analyse the causative factors behind the creation of a deed by a Notary-PPAT outside their jurisdictions, and the responsibilities of a Notary-PPAT for the deeds created outside their jurisdiction, and the legal force of a Notary-PPAT deed created outside their jurisdictions. The results of this research showed that the causative factors behind the creation of a Notary-PPAT deed outside the jurisdiction of their position were economic factors, lack of understanding of the code of ethics, competition among NotaryPPAT, low moral integrity, and the lack of strict supervision of Notary-PPAT. The legal force of a Notary-PPAT deed made outside their area of office is that the deed does not have any legal force and is null and void. The responsibility of the Notary-PPAT for the deed made outside their jurisdiction, namely first, the civil responsibility for the deed they made. In terms of being responsible for the material truth of the deed, and bearing all the losses that have been caused to the deed that has been made. Second, the responsibility of the Notary-PPAT administratively, in this case replacing a number of funds that have been given by the client for management, verbal to written warnings, and the termination of office. Third, the responsibility of the NotaryPPAT is criminally responsible for the deed they made. It is recommended to the Notary-PPAT in making the deed should be attentive to the object of the deed to be made and be careful in conducted their authority, especially towards the appearers and also to themselves and be more careful towards the scope of their jurisdiction.

**Keywords:** Responsibilities, Notary-PPAT, Deed, Not Their Jurisdiction.

## PENDAHULUAN

Notaris maupun Petugas Pembuat Akta Tanah ataupun selanjutnya disingkat PPAT ialah pegawai negeri yang sifatnya independen, hingga tugas yang dimilikinya tak bisa diletakkan pada instansi eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Jabatan Notaris-PPAT diharapkan mampu memberi jasa hukum pada warga yang memerlukan layanan hukum. Notaris maupun PPAT berhak untuk membuat surat otentik serta mempunyai kekuasaan yang lain seperti dimuat pada UU tersebut ataupun menurut UU yang lain.<sup>1</sup>

Surat otentik yang dibuat Notaris-PPAT mempunyai kemampuan pembuktian yang utuh tak seperti di surat di bawah tangan. Surat di bawah tangan ialah surat yang diciptakan sendiri oleh pihak-pihak yang berkeperluan tanpa pertolongan pejabat umum. Sementara surat otentik adalah akta yang dibuat oleh Notaris-PPAT yang diperlukan rakyat guna terwujudnya sebuah kepastian hukum. Kepastian hukum di sini merujuk pada pemberlakuan hukum yang valid, tetap, loyal serta berkewajiban, yang penyelenggaraannya tak bisa dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang bersifat personal.<sup>2</sup>

Notaris-PPAT berhak sepanjang tentang lokasi di mana surat dibuat artinya semua Notaris-PPAT ditetapkan kawasan tugasnya sesuai dengan lokasi posisinya. Maka Notaris-PPAT cuma berhak membuat surat yang terdapat pada kawasan tugasnya. Jika kualifikasi kekuasaan tak dipenuhi jadi Notaris-PPAT akan dibebaskan beberapa waktu.

Adapun identifikasi masalah pada artikel ini yakni:

1. Apa faktor penyebab Notaris-PPAT maih melakukan pembuatan akta di luar wilayah jabatannya?
2. Bagaimana kekuatan hukum atas akta Notaris-PPAT yang dibuat diluar wilayah jabatannya?
3. Bagaimana tanggung jawab Notaris-PPAT atas akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya?

Tujuan artikel ini antara lain:

1. Menjelaskan faktor penyebab terjadinya pembuatan akta Notaris-PPAT yang dilakukan diluar wilayah jabatannya.
2. Menjelaskan kekuatan hukum atas surat Notaris-PPAT yang diciptakan diluar kawasan tugas Notaris-PPAT tersebut.
3. Menjelaskan sejauh mana kewajiban Notaris-PPAT dalam pembuatan surat diluar wilayah jabatannya.

---

<sup>1</sup> Ilham, Syofyana, *Kedudukan Saksi Instrumenter Pada Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Serta Perlindungan Hukumnya*, Padang: UPT. Perpustakaan Unand, 2015.

<sup>2</sup> Aswadi, Hajral, "Analisis Kekuatan Hukum *Covernote* Menurut Kaidah Hukum di Indonesia Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak", *Jurnal*, Universitas Sebelas Maret University, 2019.

---

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Metode studi yang dipakai pada artikel tersebut ialah yuridis empiris, yakni studi yang dimulai dengan penelitian normatif ataupun penelaahan atas Peraturan PeundangUndangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data empiris yang terkait.

### 2. Lokasi Penelitian

Tempat dari penelitian ini di wilayah hukum Kota Banda Aceh.

### 3. Populasi

Populasi ialah kawasan yang terdiri terhadap obyek ataupun subyek yang memiliki mutu serta karakteristik khusus yang ditentukan oleh peneliti guna dikaji serta kemudian diambil kesimpulannya.

## Metode Penentuan Sampel

Adapun tata cara dalam pengumpulan sampel pada penelitian tersebut ialah *purposive sampling*. Dasar memakai tata cara *purposive sampling* ialah dikarenakan tak setiap sampel mempunyai barometer yang cocok dengan gejala yang dikaji, keterbatasan waktu, tenaga serta biaya, hingga tak mengambil sampel yang besar jumlahnya serta jauh tempatnya.

### 1. Responden

a. Notaris-PPAT Kota Banda Aceh sebanyak 3 (tiga) orang.

### 2. Informan

Informan adalah narasumber yang tak disertakan langsung dalam objek penelitian tetapi bisa memberi informasi berguna perihal objek penelitian.<sup>3</sup> Adapun yang menjadi informan, sebagai berikut:

a. Karyawan Notaris-PPAT Kota Banda Aceh sebanyak 3 (tiga) orang; dan

b. Majelis Pengawasa Daerah Kota Banda Aceh.

## Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai guna mengumpulkan data pada artikel tersebut ialah dengan tata cara studi kepustakaan (*library research*) serta studi lapangan (*field research*). Studi

---

<sup>3</sup> Serjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normati (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindon Persada, 2010, hlm. 229.

kepuustakaan (*library research*) yakni dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari kepuustakaan, berupa artikel-artikel ataupun literatur, jurnal ilmiah, surat kabar, ketentuan

---

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji serta studi lapangan (*field research*) ialah dilaksanakannya tanya jawab dengan informan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Faktor Penyebab Terjadinya Pembuatan Suatu Akta Notaris-PPAT yang Dilakukan di Luar Wilayah Jabatannya**

Adapun penyebab pada pelanggaran kode etik Notaris-PPAT terjadi karena beberapa faktor, diantaranya yaitu:

### **a. Faktor Ekonomi**

Seputar mengenai persoalan pembentukan surat yang ditetapkan serta dimuat kekuasaannya pada UU Jabatan Notaris, jadi terdapat hak yang diterima oleh Notaris dalam wujud honorarium.

Honorarium yang muncul adalah persetujuan diantara para pihak atau penghadap dan Notaris-PPAT. Penentuan honorarium terlalu bertumpu pada nilai ekonomis surat. Makin besar penyematan nilai nominal pada surat akan ditentukan jumlah honorarium yang perlu dilunaskan oleh penghadap ataupun para pihak. Salah satu Notaris-PPAT menjelaskan, pada hal ini faktor ekonomi atau pendapat yang di terima oleh Notaris-PPAT begitu berpengaruh atas tindakan yang diambilnya. Banyaknya penawaran tinggi yang diberikan oleh klien untuk membuat akta yang sebenarnya melanggar kode etik Notaris-PPAT itu sendiri. Tetapi karena kebutuhan klien atas akta dan kebutuhan ekonomi Notaris-PPAT itu sendiri hal ini menjadi faktor pertama yang mempengaruhi Notaris-PPAT untuk membuat suatu akta diluar wilayah jabatannya.

### **b. Kurangnya Pemahaman Terhadap Kode Etik**

Semua kode etik pekerjaan selalu dibentuk tertulis yang disusun dengan terstruktur, tertata, komplit, sempurna, dalam bahasa yang bagus, hingga menarik pandangan serta memuaskan pembacanya. Setiap yang tergambar ialah watak yang bagus-bagus. Namun di balik semuanya ditemukan kekurangan sebagai berikut: a) Idealisme yang termuat pada kode etik pekerjaan tak searah dengan kenyataan yang berlangsung disekitar para profesional, hingga harapannya begitu jauh dari faktanya. Persoalan tersebut terlalu menggelitik para profesional untuk berlainan pada fakta serta membiarkan idealisme kode etik pekerjaan. Kode etik pekerjaan tak lebih dari hiasan tulisan berbingkai. b)

kode etik pekerjaan adalah kumpulan asas akhlak yang tak dipenuhi dengan sanksi tegas dikarenakan berlakunya hanya menurut kesadaran profesional. Maka kelemahan tersebut memberikan kesempatan kepada profesional yang tak kuat iman guna melaksanakan penyimpangan dari kode etik pekerjaannya.

c. Persaingan Sesama Pekerjaan Notaris-PPAT

Perkembangan Notaris-PPAT yang sangat cepat setiap tahun ke tahun memunculkan permasalahan terbaru. Kompetisi antar kawan sepekerjaan tidak terhindarkan, persaingan ini salah satunya disebabkan karena padatnya jumlah profesi Notaris-PPAT di area atau wilayah yang sama. Hal ini membuat Notaris-PPAT melakukan berbagai cara demi mendapatkan klien atau demi kelangsungan hidup.

Perkembangan Notaris-PPAT yang begitu cepat tak searah dengan susunan tugas notaris. Susunan kedudukan Notaris-PPAT ialah suatu pokok munculnya permasalahan tersebut. Susunan jabatan notaris tak tersusun dengan bagus. Akibatnya, banyak Notaris-PPAT yang cuma berhimpun pada satu titik saja.

d. Rendahnya Integritas Moral

Integritas dapat dipersamakan dengan suatu kesadaran terhadap tugas yang dipikul oleh manusia didalam kehidupan bermasyarakat, yang merupakan suatu hasil dari pertikaian akhlak serta hati nurani. Sehingga sebagai pejabat umum Notaris-PPAT harus mampu secara teguh menjalankan tugasnya demi mengemban tugas negara serta berpegang pada hukum yuridis formal.

Pekerjaan Notaris-PPAT berdasarkan kepada nilai akhlak, hingga profesinya perlu beralaskan keharusan, yakni terdapat keinginan bisa pada dirinya sendiri, tak bertumpu pada maksud ataupun hasil yang diraih. Sikap akhlak penopang etika pekerjaan Notaris-PPAT ialah berbuat terhadap alasan tekat, terdapat kesadaran tanggung jawab guna memuliakan etika pekerjaan Notaris-PPAT, melahirkan idealisme dalam menerapkan pekerjaan, yakni bertugas bukan untuk memperoleh pendapatan serta berbakti pada semua orang. Faktor atas kurangnya kesadaran Notaris-PPAT akan hal inilah membuat mereka rela melakukan hal-hal yang melanggar kode etik yang ada, yaitu salah satunya membuat akta diluar wilayah jabatannya.

e. Kurangnya Pengawasan Secara Tegas

Seorang Notaris-PPAT melakukan tindakan yang melanggar kode etik ialah salah satu faktornya karena kurangnya pengawasan terhadap Notaris-PPAT itu sendiri sehingga mereka dapat melakukan hal yang dilarang tersebut. Kurangnya penegasan secara tegas atas aturan-aturan yang ada, dan penyeluruhan keada Notaris-PPAT. Hal

inilah yang membuat Notaris-PPAT berani untuk membuat suatu akta yang melanggar kode etik, yaitu pembauatan akta di luar wilayah jabatannya.

## **2. Kekuatan Hukum Atas Akta Notaris-PPAT yang Dibuat di Luar Wilayah Jabatannya**

Notaris-PPAT ialah petugas yang berkuasa guna menerbitkan surat otentik. Peranan serta kekuasaan Notaris-PPAT begitu serius untuk kehidupan rakyat, yang menyebabkan tindakan serta watak Notaris-PPAT dalam melaksanakan tugasnya sensitif atas penyelewengan yang bisa membuat rakyat rugi, khususnya pihak yang menerbitkan surat autentik yang diterbitkan oleh ataupun dihadapan Notaris-PPAT. Perbuatan pelanggaran terhadap keharusan serta larangan untuk Notaris-PPAT itu bisa menyebabkan lemahnya sebuah surat, akta yang awalnya mempunyai vitalitas utuh selaku sebuah surat autentik bisa dijatuhkan kemampuannya dengan cuma memiliki kekuatan pembuktian selaku surat di bawah tangan ataupun pula sebuah surat bisa dibatalkan demi hukum.

Kekuatan hukum surat Notaris-PPAT yang diterbitkan diluar kawasan tugasnya ialah surat itu tak asli serta surat itu tak punya kekuatan serta batal demi hukum hingga surat itu jadi akta dibawah tangan. Akta Notaris-PPAT batal atau batal demi hukum dikarenakan tak dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan hukum, tanpa harus ada perbuatan hukum khusus dari yang dimaksud ataupun berhubungan. Pada ketentuan diatas ketidak-autentikan surat Notaris-PPAT yang sudah dibentuk oleh Notaris-PPAT jadi pada pembentukannya terjadi kebatalan.

Akta Notaris-PPAT batal ataupun batal demi hukum berlangsung dikarenakan tak terpenuhinya persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan hukum, tanpa harus ada perbuatan hukum khusus dari yang dimaksud yang berhubungan.

## **3. Tanggung Jawab Notaris-PPAT Atas Akta yang Dibuat di Luar Wilayah Jabatannya**

Surat yang dibentuk oleh Notaris-PPAT memiliki tugas vital dalam melahirkan kepastian hukum di dalam semua hubungan hukum, dikarenakan surat Notaris-PPAT sifatnya asli, serta ialah alat bukti paling kuat serta terpenuh dalam semua kasus yang berkaitan dengan surat Notaris-PPAT itu.

Hingga dikarenakan tugas Notaris serta PPAT begitu vital dalam pertumbuhan pengembangan nasional di Indonesia, yakni bagi kepastian hukum lewat surat otentik selaku alat bukti tertulis yang utuh. Maka dari itu dalam menyelenggarakan pekerjaan serta posisinya perlulah seseorang Notaris serta PPAT mempraktikkan asas kehati-hatian pada pembentukan serta penandatanganan surat otentik. Persoalan itu selanjutnya dilindungi

dengan ada UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) ataupun Kode Etik Notaris hingga Peraturan Jabatan PPAT serta Kode Etik PPAT bersama penyelenggaraannya mengingat profesi menjadi pejabat umum

Persoalan tersebut dirasakan perlu dikarenakan bahwasanya PPAT adalah pejabat umum yang dalam menyelenggarakan tugasnya perlu mematuhi kode etik serta pekerjaan hingga selaku seorang pejabat umum dalam menyelenggarakan tugasnya pula paham perihal kewajiban serta ketentuan-ketentuan yang ada tentunya yang berhubungan dengan surat-surat yang akan dibentuknya.

Notaris-PPAT yang melaksanakan pelanggaran berkaitan lokasi tingkatan serta kawasan tugas notaris perlu lebih disadari lagi bahwasanya notaris mempunyai kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan serta jabatannya. Bersepakat dengan Hans Kelsen perihal teori kewajiban hukum selaku filsuf serta ahli hukum di Austria adalah seseorang perlu berkewajiban secara hukum terhadap tindakan tertentu ataupun bahwasanya dirinya berkewajiban terhadap sebuah sanksi apabila tindakannya berseberangan dengan hukum yang sah. Seseorang berkewajiban terhadap tindakannya sendiri, maknanya ialah bahwasanya subjek hukum serupa dengan subjek serta kewajiban hukum. Semua orang termasuk pemerintah perlu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, bisa dikarenakan kesalahan ataupun dengan tidak kesalahan. Pertanggungjawaban hukum yang dimaksud ialah kewajiban hukum secara pidana, perdata ataupun administrasi negara

Pertanggungjawaban Notaris-PPAT terhadap pelanggaran Notaris-PPAT yang berhubungan dengan lokasi tingkatan serta kawasan jabatan notaris harus melekat pada diri Notaris-PPAT tersebut. seorang Notaris-PPAT harus memiliki rasa keterikatan dalam menanamkan kesadaran ataupun ketaatan terhadap hukum dan memiliki moral dalam menjalankan tugas jabatannya, sehingga menimbulkan keefektifan hukum serta mempunyai rasa tanggung jawab terhadap undang-undang dengan menyandang jabatan sebagai pejabat umum.

Kewajiban Notaris-PPAT selaku Pejabat Umum mencakup kewajiban pekerjaan Notaris-PPAT tersebut sendiri yang berkaitan dengan surat, antaranya kewajibannya menurut perdata, administrasi hingga pidana.

Pertama, kewajibannya Notaris-PPAT menurut perdata terhadap surat yang dibentuknya. Pada persoalan tersebut ialah kewajiban atas kebenaran materiil surat, dalam susunan ingkar janji ataupun tindakan melawan hukum dan mengganti segala kerugian yang telah disebabkan atas akta yang telah dibuat.

Kedua, kewajiban Notaris-PPAT menurut administrasi terhadap surat yang dibentuknya. Jenis-jenis sanksi administrasi yang diberikan jika seorang Notaris-PPAT melanggar ketentuan, yakni: Mengganti sejumlah dana yang telah diberikan klien untuk pengurusan; Peringatan lisan hingga tertulis; dan Pemberhentian jabatan.

Ketiga, kewajiban Notaris-PPAT menurut pidana terhadap surat yang dibentuknya. Tanggung jawab pidana pada persoalan tersebut ialah tindakan pidana yang dilaksanakan oleh seorang Notaris-PPAT pada kapabilitasnya selaku Pejabat umum yang berkewenangan membentuk surat, bukan dalam konteks pribadi selaku masyarakat pada biasanya.

## **KESIMPULAN**

Faktor penyebab terjadinya pembuatan suatu surat Notaris-PPAT di luar kawasan tugasnya yaitu faktor ekonomi, faktor misinterpretasi pemahaman yang berbeda terhadap kode etik, faktor kuantitas jumlah profesi Notaris-PPAT pada area dekat yang sama, faktor rendahnya integritas moral, faktor kurangnya pengawasan secara tegas terhadap NotarisPPAT.

Kekuatan hukum atas surat Notaris-PPAT yang dibentuk diluar kawasan tugasnya yaitu surat itu tak asli serta surat itu tak mempunyai kekuatan serta batal demi hukum hingga surat itu menjadi surat dibawah tangan. Akta Notaris-PPAT dibatalkan ataupun batal demi hukum memiliki kekuatan pembuktian sebagai surat dibawah tangan berlangsung dikarenakan tak dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan hukum, tanpa harus adanya perbuatan hukum khusus dari yang berhubungan atau berkepentingan. Pada ketentuan diatas ketidak-otentikan surat notaris yang sudah dibentuk oleh Notaris-PPAT jadi dalam pembentukannya terjadi pembatalan.

Kewajiban Notaris-PPAT terhadap surat yang dibuat di luar wilayah jabatannya yaitu apabila terjadi permasalahan atas akta tersebut, Notaris-PPAT bertanggung jawab Pertama, menurut perdata terhadap akta yang dibuatnya. Pada persoalan tersebut ialah kewajiban atas kebenaran materiil akta, dalam konstruksi wanprestasi atau tindakan melawan hukum. Kedua, Kewajiban Notaris-PPAT menurut administrasi atas akta yang dibuatnya. Jenis sanksi administrasi yang diberi jika seorang Notaris-PPAT melanggar ketentuan, pada hal ini menanggung segala kerugian yang telah disebabkan serta sejumlah dana yang telah diberikan klien untuk pengurusan, peringatan lisan hingga tertulis, serta pemberhentian jabatan. Ketiga, Kewajiban Notaris-PPAT menurut pidana terhadap surat yang dibuatnya yaitu bersedia menerima sanksi pidana atas akta yang dibuat diluar wilayah jabatannya. Pidana pada persoalan tersebut ialah tindakan pidana yang dilaksanakan oleh seorang Notaris-PPAT dalam



kapabilitasnya selaku Pejabat umum yang berkewenangan membentuk akta, bukan dalam konteks pribadi selaku masyarakat pada biasanya.

### **DAFTAR PUSTAKA Buku**

Ilham, Syofyana, 2015, *Kedudukan Saksi Instrumenter Pada Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Serta Perlindungan Hukumnya*, Padang: UPT. Perpustakaan Unand.

Serjono Sekanto dan Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normati (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindon Persada.

### **Jurnal Hukum**

Aswadi, Hajral, 2019, “Analisis Kekuatan Hukum *Covernote* Menurut Kaidah Hukum di Indonesia Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak”, *Jurnal*, Universitas Sebelas Maret University.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah